



URGENSI KAJIDAH LAA DHARARA WALAA DHIRARA SEBAGAI PRINSIP DASAR HUKUM ISLAM DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL MASYARAKAT

Safira Nur Arifah¹ Imam Sucipto²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung



s4firanurarifah@gmail.com

Abstract

ARTICLE INFO

Article history:

Received

04- November -
2025

Revised

06- November -
2025

Accepted

07- November -
2025

Islam emphasizes the importance of not harming oneself or others. This principle is reflected in the hadith that says "Laa dharara wa laa dhirara", which means it is not permissible to cause harm to oneself or others. This hadith is included in the collection of important hadiths compiled by Imam Nawawi in his book *Al-Arba'in Al-Nawawiyah*, which discusses the fundamental teachings of Islam. As modern society becomes increasingly complex, the problems arising from actions that can cause harm are also increasing. This research will discuss a deeper understanding of the principle of *Laa dharara wa laa dhirara* as a fundamental principle of Islamic law, along with its implementation in social life. This research uses a descriptive qualitative analysis method, which focuses on understanding the social and cultural phenomena in depth by presenting case examples that occur in social life. The data sources for this research are primary data from the book *Al-Muwatha'* by Imam Malik Bin Anas and secondary data from the Quran and various Islamic literature related to the research question. *Dharar* refers to any form of bad condition, deficiency, difficulty, or calamity. *Dhirar* refers to an act that harms others without any benefit. The principle of "*Laa dharara wa laa dhirara*" has great urgency in Islam as it is one of the fundamental principles of Islamic jurisprudence that governs human relationships and individual relationships with oneself. This principle can be applied in various aspects of Islamic law, including forms of *khiyar* in buying and selling transactions, *qisas* and *hudud*, *takzir*, and limitations on human freedom in matters of ownership or utilization to prevent harm to others.

Keywords: *Dharar, Dhirar*

Published by
Website



CV. Creative Tugu Pena

<https://attractivejournal.com/index.php/bais>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

@ 2025 (Safira Nur Arifah, Imam Sucipto)

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pemahaman dan penerapan hadis sebagai pedoman dalam menjalankan perintah Allah. Dalam menghadapi tantangan zaman modern, penggunaan dalil untuk menjawab permasalahan menjadi semakin kompleks dan dinamis. Berbagai persepsi, perhatian, dan perilaku masyarakat terhadap pranata sosial dan syariat juga mengalami perubahan.

Syariat Islam hadir sebagai solusi untuk mengatasi problematika yang telah terjadi maupun

yang belum terjadi, sehingga menjadi pedoman dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dinamis. Dengan berbagai corak dan pendekatan, syariat Islam menjadi acuan bagi masyarakat dalam menyelesaikan permasalahan yang kompleks.

Syariah adalah kode moral yang mengarahkan berbagai aspek kehidupan individu dan komunal, selain sebagai seperangkat hukum dan peraturan. Hukum Islam lebih dari sekadar serangkaian peraturan; hukum Islam juga mencerminkan cita-cita, konsep, dan tujuan penting yang berupaya menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan sejahtera (Ridwan et al., 2023). Para ulama fiqih berpedoman pada kaidah-kaidah fiqih yang dirumuskan untuk mempermudah menetapkan hukum dari masalah-masalah yang belum ada dalilnya secara signifikan. Istilah Qawaid Fiqhiyyah merupakan prinsip-prinsip hukum Islam yang bersifat umum dan diterapkan dalam konteks hukum fiqih (hukum substantif), membimbing cara menentukan hukum Islam dalam berbagai situasi (Wahyuddin et al., 2023).

Presensi kaidah fikih memiliki peran sentral dalam merumuskan sebuah hukum klasik ataupun kontemporer yang belum pernah terjadi sebelumnya dengan metode sederhana. Oleh karena itu, relevansi kaidah fikih dalam menyelesaikan problem di segala sendi kehidupan dan sekaligus dalam legislasi hukum Islam dinilai sudah sangat tepat pengaplikasiannya (Al-Zarqa, 1425).

Islam menekankan pentingnya tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Prinsip ini tercermin dalam hadis yang berbunyi "Laa dharara wa laa dhirara", yang berarti tidak boleh menimbulkan kemudharatan pada diri sendiri atau orang lain. Hadis ini termasuk dalam kumpulan hadis penting yang dihimpun oleh Imam Nawawi dalam kitab al-Arba'in al-Nawawiyah, yang membahas pokok-pokok ajaran agama (Azizah, 2022).

Dengan semakin kompleksnya kehidupan masyarakat modern, permasalahan yang timbul akibat perbuatan yang dapat menimbulkan kemudharatan juga semakin meningkat. Salah satu contohnya yaitu adanya kasus pencurian. Mencuri merupakan suatu perbuatan yang mengakibatkan kesusahan pada orang lain dan menimbulkan kemudharatan pada diri sendiri yaitu perbuatan dosa. Jika seseorang hidup bermasyarakat tanpa adanya hukum maka dunia ini akan penuh dengan kepayahan atau kemudharatan. Oleh karena itu, memahami kaidah "Laa dharara wa laa dhirara" menjadi sangat penting dan relevan untuk diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dalam masyarakat.

Adapun penelitian sebelumnya yang di tulis oleh Muhammad Nirwan Idris dan Kurnaemi Anita (Muhammad Nirwan Idris and Kurnaemi Anita, 2020), dalam penelitiannya membahas tentang relevansi kaidah laa dharar walaa dhirara dalam dunia medis pada Tindakan operasi. Kemudian juga membahas tentang kaidah-kaidah turunan dari kaidah laa dharar walaa dhirara dan menyertakan contoh-contohnya dalam dunia medis

Penelitian ini akan membahas pemahaman lebih mendalam tentang urgensi kaidah laa dharara walaa dhirara sebagai prinsip dasar hukum islam, disertai dengan implementasinya terhadap kehidupan social masyarakat. Tujuan daripada kaidah laa dharara walaa dhirara, yaitu untuk mengatur hubungan antar manusia dalam masyarakat yang kemudian akan terhindar dari perilaku yang dapat menyebabkan kerugian atau bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang fokusnya memahami secara mendalam tentang fenomena sosial dan budaya dengan menyajikan contoh-contoh kasus yang terjadi pada kehidupan social masyarakat. Sumber data yang diperoleh pada penelitian ini melalui data priemer yaitu kitab Al-Muwatha' yang merupakan kitab sunnah karya imam Malik Bin Anas dan data sekunder yaitu Al-quran dan

berbagai kajian Pustaka dengan merujuk beberapa literatur Islami yang berhubungan dengan rumusan masalah. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi dari sumber data primer dan sekunder yaitu kitab al-Muwatha' dan Al- Qur'an beserta sejumlah literatur yang berkaitan dengan kaidah fikih secara umum, khususnya kaidah fikih laa dharar walaa dhirara. Kemudian dilakukan analisis terhadap contoh-contoh kasus yang berkaitan dengan kaidah laa dharara walaa dhirara dan terakhir dihasilkan simpulan terhadap analisis pada data tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Kaidah *Laa Dharara Walaa Dhirara*

Secara etimologi, al-Dharar (bahaya) adalah lawan dari al-Naf'u (manfaat). Juga bisa diartikan bahwa al-Dharar adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan. Sedangkan secara terminologi, maknanya tidak jauh dari pengertiannya secara bahasa, yaitu kekurangan atau kerusakan yang menimpa sesuatu (Jauhari, 2018). A. Djazuli dalam bukunya mengutip bahwa dharar secara terminologi menurut para ulama ada beberapa pengertian di antaranya adalah: 1) Menurut Al-Dardiri, dharar ialah menjaga diri dari kematian atau dari kesusahan yang teramat sangat. 2) Menurut sebagian ulama dari Madzhab Maliki, dharar ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan. 3) Menurut Al-Suyuti, dharar adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa (Djazuli, 2006)

Sedangkan Dhirar adalah perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, padahal tidak ada manfaatnya sama sekali. Perkataan dharar dan dhirar ini di kalangan ulama berbeda pendapat, di antaranya: 1) Al-Husain mengartikan al-dharar, bagimu ada manfaat tetapi bagi tetanggamu ada mudarat. Sedangkan al-dhirar, bagimu tidak ada manfaatnya, tapi bagi tetanggamu mendatangkan kemudharatan. 2) Ulama lain mengartikan al-dharar dengan membuat kemudharatan dan al-dhirar diartikan membawa kemudharatan di luar ketentuan syariat (Djazuli, 2006). Dapat dipahami bahwa dharar dan dhirar merupakan suatu keadaan dimana seseorang melakukan perbuatan yang menguntungkan bagi diri sendiri kemudian dapat menimbulkan mudharat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Segala bentuk kemudharatan hukumnya haram di dalam Syariat Islam yang agung ini. Seseorang tidaklah dibenarkan menimbulkan kerusakan atau menyebabkan mara bahaya bagi dirinya sendiri dan orang lain, baik terhadap jiwa, harta maupun kehormatannya. Dan wajib hukumnya, untuk mencegah timbulnya segala kemudharatan yang akan terjadi (preventif), sebagaimana syariat ini juga mengharuskan untuk menghilangkan kemudharatan setelah terjadi (represif). Maka, tidak halal bagi seorang muslim melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri atau merugikan saudaranya sesama muslim, baik berupa perkataan atau perbuatan, tanpa alasan yang benar (Anonymous, 2009).

Dalam kitab al-Muwatha' disebutkan :

حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ، قَالَ : حَدَّثَنَا مَلِكٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى الْمَرْزِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَ
ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (Anas, 1985)

“Abu Mush'ab bercerita kepada kami, bahwa Malik bercerita kepada kita, dari Umar bin Yahya, oleh ayahnya: Bahwa Rasulullah SAW bersabda, “tidak boleh membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada orang lain”.

Hadis ini menjelaskan mengenai larangan terhadap kemudharatan (dharar) dan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan (dhirar) di dalam Islam. Hadis laa dharara walaa dhirara merupakan dalil yang melegitimasi pada kaidah fikih الضرر يزال (kemudharatan itu dihilangkan).

As-Suyuthi dan Ibnu Najim menyampaikan bahwa beberapa ulama mengungkapkan kaidah ini dengan istilah (ضرر يزال) "Suatu bahaya harus dihilangkan," dan meletakkan kaidah *laa ḍarara wa laa ḍirara* sebagai dalil dan landasan kaidah. Akan tetapi, al-Burnu mengungkapkan bahwa kaidah fikih yang dinukil langsung dari teks hadis (*laa ḍarara wa laa ḍirara*) dianggap lebih sempurna dan cakupannya lebih luas dibandingkan kaidah yang dikutip berdasarkan makna yang terkandung dalam hadis, di samping kaidah yang selaras dengan teks hadis merupakan dalil syar'i yang kuat dalam mengukuhkan sebuah hukum syar'i karena bersumber dari teks hadis Nabi saw. (As-Suyuthi, 1990).

Pada dasarnya kaidah ini kembali pada upaya mewujudkan tujuan hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kemaslahatan dengan menolak segala kerusakan atau bencana, bahkan kerusakan atau bencana yang bakal ditimbulkan oleh hal-hal yang bermanfaat sekalipun termasuk dalam cakupan yang harus ditolak. Konsep kaidah ini memberikan pengertian bahwa manusia harus dijauhkan dari idhhar (tidak menyakiti), baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain, dan tidak semestinya ia menimbulkan bahaya (menyakiti) pada orang lain.

Ayat-ayat Yang Berkaitan Dengan Kaidah *Laa Dharara Walaa Dhirara*

وَالَّذِينَ طَلَّقُوا النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ فَإِنَّهُنَّ ضَرَارًا لِّلْعَالَمِينَ

Artinya : Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudahan sehingga kamu melampaui batas. (QS. Al-Baqarah: 231)

Sebab diturunkannya ayat ini adalah diriwayatkan dari As-Suddi berkata, "ayat ini turun pada seseorang dari kaum Anshar yang dipanggil Tsabit bin Yasar yang menceraikan istrinya hingga masa idahnya hampir habis sekitar dua dan tiga hari, ia merujuknya dan kemudian menceraikannya kembali dengan niat memberikan madharat. Maka turunlah ayat, Janganlah kamu rujuk mereka untuk memberi kemadharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka." Firman Allah "Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah sebagai permainan." (As-Suyuthi et al., 2015).

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لِّهٖ بِوَالِدِهِ

Artinya : Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. (QS. Al-Baqarah: 233)

Quraish shihab dalam kitabnya Tafsir Al-Mishbah mentafsirkan *janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya*, yakni jangan sampai ayah mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu kepada anaknya. *Dan juga seorang ayah menderita karena ibu menuntut sesuatu di atas kemampuan sang ayah, dengan dalih kebutuhan anak yang disusukannya* (Shihab, 2005).

مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ

Artinya : Setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnyanya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)... (QS. An-Nisa: 12)

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya : Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. (QS. Al-A'raf: 56)

Dalam kitabnya Quraish Shihab menjelaskan ayat ini melarang manusia untuk melakukan kerusakan di bumi setelah Allah telah menciptakannya dengan sempurna dan penuh harmoni. Perusakan ini termasuk segala bentuk tindakan yang dapat merusak

keseimbangan dan keharmonisan alam, seperti pencemaran lingkungan, penebangan hutan liar, dan peperangan. Dalam ayat dijelaskan bahwa Allah swt telah menciptakan alam raya dengan penuh kasih sayang dan rahmat. Karena itu, manusia sebagai khalifah di bumi wajib menjaga dan memeliharanya dengan sebaik-baiknya (Shihab, n.d.).

Urgensi Kaidah *Laa Dharara Walaa Dhirara*

Seperti yang telah dijelaskan dalam hadis *laa dharar walaa dhirara* bahwasannya Larangan berbuat bahaya bagi diri sendiri dan orang lain adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Prinsip "*Laa dharara wala dhirara*" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain) memiliki urgensi yang sangat besar dalam Islam karena menjadi salah satu kaidah fikih fundamental yang mengatur hubungan antar manusia dan juga hubungan seseorang dengan dirinya sendiri.

kita memahami bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Berbuat bahaya bagi diri sendiri atau orang lain adalah tindakan yang tidak dibenarkan dan dapat berakibat buruk bagi semua pihak.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita harus selalu berhati-hati dan tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Misalnya, tidak mengabaikan keselamatan saat berkendara, tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan kesehatan, dan tidak mengganggu ketenteraman orang lain. Kita juga memahami bahwa setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman dan tenteram. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang.

Hadis larangan menimbulkan mudarat ini adalah kaidah pokok syariat yang menjadi prinsip dalam hukum, akhlak, muamalah, juga pergaulan antarmakhluk. Ide utamanya adalah menolak kerusakan atau bahaya dalam segala bentuk dan macamnya. Berbuat kerusakan adalah keharaman, dan menghilangkannya adalah kewajiban. Seorang yang berbuat mudarat pada orang lain sama halnya ia telah menciderai hak orang tersebut. Kandungan hadis ini adalah mutiara nasihat yang harus senantiasa diteguhi, untuk menciptakan kehidupan yang harmonis (Azizah, 2025).

Implementasi Kaidah *Laa Dharara Walaa Dhirara*

Kaidah ini adalah kaidah yang sangat populer di kalangan fikih dan merupakan salah satu kaidah yang terpenting, dan banyak kasus fikih yang dikembalikan kepadanya. Dharurat adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia, karena jika ia tidak diselesaikan, maka akan mengancam agama, jiwa, nasab, harta serta kehormatan manusia. Sedangkan *masyaqqah* adalah kesulitan yang timbul dari hasil mengerjakan sesuatu perbuatan, di luar dari kenabian. *Masyaqqah* akan mendatangkan *rukhsah* bagi manusia dan *dharurah* menyebabkan terhapusnya masalah hukum.

kaidah ini dapat di implementasikan dalam beberapa ketentuan hukum islam di antaranya bentuk-bentuk *khiyar* dalam transaksi jual beli, *qishash* dan *hudud*, *takzir*, dan pembatasan kebebasan manusia dalam masalah kepemilikan atau pemanfaatannya agar tidak menimbulkan bahaya bagi orang lain (Hermanto, 2001).

Pertama, *Khiyar* dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh syariat untuk menghilangkan bahaya atau mudarat. *khiyar* adalah hak pilih salah satu atau kedua belah pihak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi yang disepakati, sesuai kondisi masing-masing pihak yang melakukan transaksi (Az-Zuhaili, 2011). Terdapat empat macam *khiyar* diantaranya yaitu *khiyar majlis*, *khiyar syarat*, *khiyar aib* dan *khiyar ru'yah* (Ghazaly, 2010). *Khiyar syarth* dalam transaksi jual beli misalnya diberlakukan untuk menghilangkan kemungkinan terjadinya bahaya (kerugian), pada orang yang belum berpengalaman dalam jual beli. Sehingga ia rentan menjadi korban penipuan, sementara *khiyar ru'yah* mengandung unsur menghilangkan bahaya (kerugian) yang muncul dari kondisi barang yang tidak sesuai dengan sifat-sifat (spesifikasi) yang diterima pada saat transaksi misalnya tidak akan diterima barang tersebut jika tidak sesuai akad transaksi, sedangkan *khiyar aib* adalah untuk menghilangkan bahaya (kerugian) di dalamnya sudah jelas dan tidak perlu penjelasan lebih lanjut.

Kedua, Qishash dan hudud disyariatkan untuk menepis bahaya yang menyeluruh dari masyarakat dan memelihara kelima prinsip hukum islam atau al-dharuriyah, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Qishash adalah mengambil pembalasan hukum yang sama, yaitu suatu hukuman yang sama dijatuhkan kepada seseorang yang melakukan kesalahan (Hawari, 2023). Qishash dalam konteks selain jiwa ditetapkan untuk menyingkirkan unsur bahaya dari pihak korban tindak kejahatan dengan mengobati rasa dendamnya terhadap orang yang melanggar haknya sesuai dengan watak alamiah manusia. Dari sisi lain, pelaku kejahatan pun melindungi dengan mekanisme qishash ini dari tindak balas dendam yang lebih hebat dari pihak korban. Penyariatkan qishash juga menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat. Sedangkan hudud tindak pidana yang diancam dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya (Dayati et al., 2024). Hukuman had bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, yaitu untuk memelihara ketenteraman dan keamanan Masyarakat (Ropei, 2022). Oleh karena itu, setiap jarimah yang mengganggu kepentingan umum berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya. Had adalah hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya untuk melindungi kepentingan umum. Setiap jarimah yang mengganggu kepentingan umum berarti telah mengganggu hak Allah dan pantas dihukum dengan ketentuan-Nya (Dayati et al., 2024).

Ketiga, Demi menjaga keselamatan umum, maka disyariatkanlah sebagai hukuman takzir. Takzir adalah 'uqubat (hukuman) yang ditetapkan oleh penguasa (hakim) terhadap beberapa bentuk maksiat, baik itu yang melanggar hak Allah s.w.t, maupun hak hamba yang bersifat merugikan atau mengganggu kemaslahatan masyarakat umum (Syarbaini, 2023). Hukuman takzir bertujuan guna mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual baik sebagai tindakan preventif maupun represif dengan cara yang mungkin dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh yang ditimbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal.

Keempat, Pembatasan (limitasi) kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun tasarufnya pada hak-hak yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain juga termasuk kategori upaya pencegahan bahaya yang mengerikan dengan segala cara jika ia memang benar-benar terjadi. Misalnya jika seorang tetangga membuat saluran air untuk rumahnya yang menyebabkan kerapuhan tembok dinding (dinding) rumah tetangganya sehingga dapat membuatnya roboh maka pembuatan saluran air ini tidak diperbolehkan karena alasan ini dan mengingat bahaya yang begitu jelas di dalamnya. karena kemaslahatan sosial didahulukan daripada kemaslahatan individual.

Kaidah Yang Berkaitan Dengan Kaidah *Laa Dharara Walaa dhirara*

الضرر يدفع بقدر المكان

“Bahaya itu dicegah sebisa mungkin (sesuai kemampuan)”

Pada dasarnya, suatu bahaya harus dihilangkan secara keseluruhan, dan inilah maksud dan tujuan dari kaidah (الضرر يزال). Tetapi jika menghilangkan bahaya secara keseluruhan sulit untuk dilakukan, maka diwajibkan untuk menghilangkannya sebisa mungkin-sesuai kemampuan, karena hal ini tetap lebih baik daripada membiarkan bahaya itu. Karena paling tidak, dengan usaha tersebut bahaya itu dapat berkurang.

Misalnya Jika seseorang membuat jendela baru di rumahnya. Tetapi jendela ini berpotensi mengganggu tetangganya, karena langsung menghadap dan bisa melihat ke tempat-tempat privasi tetangganya seperti kamar tidur, dapur atau kamar mandi. Maka wajib baginya untuk menutup jendela tersebut dengan cara membangun tembok atau memasang sesuatu yang menghalanginya.

الضرر ليزال بمثله

“Suatu bahaya tidak boleh dihilangkan dengan bahaya yang serupa”

Suatu kenudharatan wajib hukumnya untuk dihilangkan, karena ia merupakan salah satu bentuk kezaliman, kemungkar, kejahatan dan kerusakan. Tetapi meskipun demikian, dalam

prakteknya ia tidak boleh dihilangkan dengan kemudharatan yang serupa. Sebagaimana juga tidak dibolehkan menghilangkan bahaya itu dengan bahaya yang lebih besar darinya, melainkan hanya dibolehkan menghilangkan suatu bahaya tanpa menimbulkan bahaya lain yang baru.

Misalnya Seseorang yang dipaksa untuk membunuh orang yang tidak bersalah untuk menyelamatkan dirinya dari ancaman pembunuhan, yang demikian tidak boleh dilakukan. Karena ancaman pembunuhan terhadap dirinya dan tindakan membunuh orang lain adalah dua bahaya yang serupa.

يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام

“Melakukan dharar yang khusus untuk menolak dharar yang umum”

Jika dihadapkan pada dua kemudharatan, yang satu sifatnya luas dan mencakup kepentingan orang banyak, sedangkan yang lainnya bersifat khusus dan sempit, maka ditempuhlah madharat yang khusus dan sempit untuk mencegah atau menghilangkan madharat yang besar dan berdampak luas.

Misalnya seseorang memiliki pohon mangga besar yang tumbuh miring dan condong ke jalan yang sering dilewati Masyarakat sekitar. Maka dibolehkan untuk memaksanya agar merobohkan pohon tersebut demi menghilangkan bahaya yang menimpa orang banyak. Meskipun ia mungkin merasa rugi dengan hal ini, tetapi yang demikian hanya bersifat khusus dan parsial bagi pemilik pohon.

درء المفسد اولى من جلب المصالح

“Menolak mafsadah (kerusakan) didahulukan daripada memberi kemaslahatan”

Jika seseorang dihadapkan pada kemaslahatan dan kemudharatan dalam waktu yang sama. Maka, pencegahan terhadap kemudharatan lebih diutamakan daripada memberikan atau mengambil kemaslahatan. Hal ini karena sifat Syariat Islam yang lebih tegas dalam hal menolak mafsadah daripada memberi manfaat.

Misalnya Berkumur dan mengisap air kedalam hidung ketika berwudhu merupakan sesuatu yang disunatkan, namun dimakruhkan bagi orang yang berpuasa karena untuk menjaga masuknya air yang dapat membatalkan puasanya.

KESIMPULAN

Dharar Adalah segala bentuk kondisi buruk, kekurangan, kesulitan dan kemalangan. Dharar Adalah perbuatan seseorang yang merugikan orang lain, padahal tidak ada manfaatnya sama sekali. Laa dharara wala dharara merupakan hadist yang salah satunya terdapat dalam kitab Al-Muwatha' yang menjelaskan mengenai larangan terhadap kemudharatan (dharar) dan melakukan sesuatu yang menimbulkan kemudharatan (dharar) di dalam Islam. Hadist laa dharara wala dharara merupakan dalil yang melegitimasi pada kaidah fikih الضرر يزال (kemudharatan itu dihilangkan).

Prinsip "Laa dharara wala dharara" (tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain) memiliki urgensi yang sangat besar dalam Islam karena menjadi salah satu kaidah fikih fundamental yang mengatur hubungan antar manusia dan juga hubungan seseorang dengan dirinya sendiri. Kita memahami bahwa setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga keselamatan dan kesejahteraan diri sendiri dan orang lain.

Kaidah ini dapat di implementasikan dalam beberapa ketentuan hukum islam di antaranya Khiyar dengan segala jenis dan bentuknya ditetapkan oleh syariat untuk menghilangkan bahaya atau mudarat. Qishash dan hudud disyariatkan untuk menepis bahaya yang menyeluruh dari masyarakat dan memelihara kelima prinsip hukum islam atau al-dharuriyah, yaitu agama, jiwa, akal, nasab, dan harta. Hukuman takzir bertujuan guna

mencegah bahaya sosial maupun bahaya individual baik sebagai tindakan preventif maupun represif dengan cara yang mungkin dapat menghilangkan bahaya bagi pihak korban ataupun menghapus pengaruh yang ditimbulkan dalam bentuk hukuman yang setimpal. Pembatasan (limitasi) kebebasan manusia dalam mempergunakan hak utilitasnya, kepemilikannya, ataupun tasarufnya pada hak-hak yang dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain juga termasuk kategori upaya pencegahan bahaya yang mengerikan dengan segala cara jika ia memang benar-benar terjadi.

REFERENSI

- Al-Zarqa, Mustafa ahmad. *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*. Cet.2. Juz II. Dar al-Qalam, 1425. Anas, Malik Bin. *Al-Muwatha'*. Juz I. Dar Ihya' At-Tarats Al-Arabi, 1985.
- Anonymous. "Kaidah Ke. 15 : Tidak Boleh Melakukan Sesuatu Yang Membahayakan." *Almanhaj*, September 10, 2009. <https://almanhaj.or.id/2515-kaidah-ke-15-tidak-boleh-melakukan-sesuatu-yang-membahayakan.html>.
- As-Suyuthi, Imam, Andi Muhammad Syahril, and Yasir Maqasid. *Asbabun Nuzul (Sebab-Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an)* Imam As-Suyuthi. Cet.2. Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- As-Suyuthi, Jalaluddin. *Al-Asybah Wa An-Nazhair*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1990.
- Azizah, Khalilatul. "Penjelasan Hadis Laa Dharar Walaa Dhirara." *Islamadina*, June 24, 2025. <https://islamadina.org/2025/06/24/penjelasan-hadis-laa-dharara-wa-laa-dhirara/>.
- Azizah, Khalilatul. "Penjelasan Hadist Laa Dharara Walaa Dhirara." *IslamRamah.Co*, January 12, 2022. <https://www.islamramah.co/2022/01/7885/penjelasan-hadis-laa-dharara-wa-laa-dhirara.html>.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insan, 2011.
- Dayati, Rahmi, Yossy Pratiwi, Zainab Lailatil Zakir, Wismanto Wismanto, and Asyraf Hibatullah. "Penjelasan Kejahatan Hudud Dan Saksi-Saksinya Dari Sudut Pandang Hukum Islam." *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2024): 387–96. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.186>.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fiqih*. Kencana, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Cet.1. Kencana, 2010.
- Hawari, Hanif. "Hukuman Qishash Dalam Islam: Pengertian, Karakteristik Dan Syarat-Syaratnya." *DetikHikmah*, Desember 2023. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7084868/hukuman-qishash-dalam-islam-pengertian-karakteristik-dan-syarat-syaratnya>.
- Hermanto, Agus. *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah Dalil Dan Metode Penyelesaian Masalah-Masalah Kekinian*. CV. Literasi Nusantara Abadi, 2001.
- Jauhari, Wildan. *Kaidah Fikih; Adh-Dhararu Yuzalu*. Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Muhammad Nirwan Idris and Kurnaemi Anita. "Analisis Implementasi Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār Dalam Kedokteran Modern Pada Kasus Tindakan Operasi." *NUKHBATUL 'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 1 (2020): 50–76. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v6i1.100>.
- Ridwan, Kurniati, and Misbahuddin. "Relevansi Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dalam Era Modern." *AL-MUTSLA* 5, no. 2 (2023): 390–404. <https://doi.org/10.46870/jstain.v5i2.838>.
- Ropei, Ahmad. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah Pidana

Berdasarkan Hukum Pidana Islam.” AL-KAINAH: Journal of Islamic Studies 1, no. 2 (2022): 40–83. <https://doi.org/10.69698/jis.v1i2.14>.

Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jilid I. Lentera Hati, 2005. Shihab, M. Quraish. Tafsir Al-Mishbah. Jilid V. Lentera Hati, n.d.

Syarbaini, Ahmad. "KONSEP TA'ZIR MENURUT PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM." Jurnal Tahqiqā: Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam 17, no. 2 (2023): 37-48. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v17i2.167>.

Wahyuddin, Wawan, Itang, Jasri, et al. Kaidah Fiqih Ekonomi Syariah. Cet Pertama. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.